

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-135/BL/2006**

TENTANG

PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Emiten merupakan informasi yang sangat diperlukan pemodal dalam membuat suatu keputusan investasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi berkaitan dengan pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Emiten, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

Pasal 2

Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek bersifat utang yang dapat ditukar dengan saham atau Efek bersifat utang yang mengandung hak untuk memperoleh saham, sebelum ditetapkan peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Desember 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

ttd.

Abraham Bastari
NIP 060076245

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-135/BL/2006

Tanggal : 14 Desember 2006

PERATURAN NOMOR IX.C.11 : PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek bersifat utang yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih yang diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum, termasuk Efek bersifat utang yang dapat ditukar dengan saham atau Efek bersifat utang yang mengandung hak untuk memperoleh saham.
 - b. Klasifikasi Efek Bersifat Utang adalah pengelompokan Efek Bersifat Utang yang menunjukkan perbedaan risiko suatu Efek Bersifat Utang terhadap utang atau Efek Bersifat Utang yang lain. Keadaan yang dapat menyebabkan suatu Efek Bersifat Utang tergolong dalam klasifikasi tertentu antara lain senioritas dan atau adanya jaminan pembayaran dari pihak ketiga.
2. Emiten yang akan menerbitkan Efek Bersifat Utang wajib:
 - a. memperoleh hasil pemeringkatan atas Efek tersebut yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - 1) keunggulan atau kelebihan yang dimiliki Emiten dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya serta kaitannya dengan kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban atas Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya;
 - 2) kelemahan-kelemahan yang dimiliki atau dihadapi Emiten dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya serta kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang Efek Bersifat Utang Emiten dimaksud; dan
 - 3) simbol peringkat Efek yang mencerminkan informasi pada butir 1) dan butir 2) di atas.

Hasil pemeringkatan atas Efek tersebut diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pemeringkat Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
 - b. memuat hasil pemeringkatan Efek tersebut dan tanggal penerbitan hasil pemeringkatan Efek dimaksud dalam perjanjian perwaliamanatan dan Prospektus.
3. Dalam hal hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a diperoleh lebih dari 1 (satu) perusahaan pemeringkat Efek, maka masing-masing hasil pemeringkatan tersebut wajib dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan dan Prospektus.
4. Jangka waktu antara tanggal hasil pemeringkatan Efek yang dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan dan Prospektus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-135/BL/2006

Tanggal : 14 Desember 2006

- 2 -

5. Setiap klasifikasi Efek Bersifat Utang wajib memperoleh hasil pemeringkatan, setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.
6. Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang wajib menyampaikan kepada perusahaan pemeringkat Efek, seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode pemeringkatan terakhir berakhir.
7. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir, Emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Wali Amanat dan Bursa Efek dimana Efek Bersifat Utang tersebut dicatatkan, serta mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
8. Emiten wajib menyampaikan informasi kepada perusahaan pemeringkat Efek, setiap fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban atas Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya serta mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh pemegang Efek Bersifat Utang, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting dimaksud.
9. Dalam hal informasi mengenai fakta material atau kejadian penting sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas mengakibatkan perusahaan pemeringkat Efek menerbitkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan peringkat Efek Bersifat Utang, maka Emiten wajib:
 - a. menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Wali Amanat dan Bursa Efek dimana Efek Bersifat Utang dimaksud dicatatkan selambat-lambatnya akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat dimaksud; dan
 - b. mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat dimaksud.
10. Emiten wajib menyampaikan kepada Perusahaan Pemeringkat Efek, seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh hari) sebelum jatuh temponya Efek Bersifat Utang.
11. Emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat atas Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Wali Amanat dan Bursa Efek dimana Efek Bersifat Utang dimaksud dicatatkan dan mengumumkan hasil pemeringkatan baru,

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-135/BL/2006

Tanggal : 14 Desember 2006

- 3 -

pernyataan, atau pendapat tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum jatuh temponya Efek Bersifat Utang.

12. Dalam hal hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan atau hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 11 diperoleh lebih dari 1 (satu) perusahaan pemeringkat Efek, maka seluruh hasil pemeringkatan, pernyataan, atau pendapat tersebut wajib disampaikan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam angka 7, angka 9 dan atau angka 11 peraturan ini.
13. Emiten wajib menyampaikan informasi kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Wali Amanat dan Bursa Efek dimana Efek Bersifat Utang dimaksud dicatatkan dan mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, jika:
 - a. hasil pemeringkatan atas Efek dicabut, ditarik kembali atau dibatalkan oleh perusahaan pemeringkat Efek; dan atau
 - b. menerima hasil pemeringkatan ulang, pernyataan atau pendapat lain yang terkait dengan peringkat Efek Bersifat Utang dari perusahaan pemeringkat Efek selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 9 peraturan ini.
14. Penyampaian informasi dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 13 wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Perusahaan Pemeringkat Efek tentang pencabutan, penarikan kembali atau pembatalan hasil pemeringkatan Efek Bersifat Utang, atau sejak diterimanya hasil pemeringkatan ulang atas Efek Bersifat Utang dimaksud.
15. Dalam hal terjadi pencabutan, penarikan kembali atau pembatalan hasil pemeringkatan Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf a, maka Emiten wajib memperoleh hasil pemeringkatan ulang atas Efek tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Perusahaan Pemeringkat Efek tentang pencabutan, penarikan kembali atau pembatalan hasil pemeringkatan Efek Bersifat Utang. Kewajiban dimaksud berlaku selama kewajiban atas Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten belum lunas.
16. Emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 15 kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Wali Amanat dan Bursa Efek dimana Efek dimaksud dicatatkan dan mengumumkan hasil pemeringkatan ulang tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeringkatan ulang dimaksud.
17. Dalam hal terdapat perubahan atas jumlah dan pihak perusahaan pemeringkat Efek yang melakukan pemeringkatan, maka Emiten wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-135/BL/2006

Tanggal : 14 Desember 2006

- 4 -

18. Seluruh bukti pengumuman melalui surat kabar yang diwajibkan dalam Peraturan ini, wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
19. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan atau pengumuman yang diwajibkan dalam peraturan ini jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan atau pengumuman adalah pada hari kerja sebelum hari libur dimaksud.
20. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 14 Desember 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

ttd.

Abraham Bastari

NIP 060076245